



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## DINAS PENDIDIKAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 800/ 121 - PAUDNI/Dipendik/2021

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK, KOBER DAN TPA )

## “ NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA “

### KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Plt.Kepala PAUD Terpadu Negeri Pembina Banjarmasin Utara  
Nomor : 420/153/PTNP-BU/Dipendik  
Tanggal : 15 Nopember 2021  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari/ tanggal : Kamis, 18 Nopember 2021

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **NEGERI PEMBINA  
BANJARMASIN UTARA** ✓  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2021  
Alamat : Jl. Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok H  
Rt.62 Rw.03  
Kelurahan Sungai Andai  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin

**KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2021



### Tembusan

1. Koordinator Pengawa Kecamatan Banjarmasin Utara
2. Lembaga yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/203 - PAUDNI/Dipendik/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA ( TK, KOPER, TPA )**

# **BANJARMASIN UTARA**

**KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Plt Kepala PAUD Terpadu Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.  
Nomor : 004/PTN-Pembina/BU/II/2019  
Tanggal : 01Februari 2019  
b. Surat Rekomendasi dari Camat Banjarmasin Utara  
Nomor : 421.1/55-Kessos/CAM BU  
Tanggal : 28 Januari 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **PAUD Terpadu Negeri Pembina Banjarmasin Utara**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2018  
Ketua Yayasan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Padat Karya Komp. Kayu Bulan  
Blok H Rt.62  
Kelurahan Sungai Andai  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. 087813554260  
Email : [tknegeripembina.bjmutara@yahoo.com](mailto:tknegeripembina.bjmutara@yahoo.com)

### KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.  
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021

### KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 04 Maret 2019



**TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19670814 199001 1 001**

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Utara
3. Lembaga bersangkutan

*Jalan Pierre Tendeau No.1 Banjarmasin 70231*

*Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091*

*Email : disdik\_bjm@yahoo.co.id*